



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR, 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILE (0251) 8338820
WEBSITE : biogen.brmp.pertanian.go.id, E-MAIL: brmp.biogen@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

NOMOR: 6175/Kpts/OT.050/H.6/09/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KLINIK MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong penguatan rantai nilai komoditas pertanian, diperlukan penyediaan layanan teknis dan pendampingan berbasis kebutuhan nyata petani dan pelaku usaha tani di lapangan;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan layanan teknis dan pendampingan berbasis kebutuhan nyata petani dan pelaku usaha tani di lapangan, perlu dibentuk Klinik Modernisasi Pertanian sebagai pusat layanan konsultasi, edukasi, teknologi, serta pendampingan bagi petani dalam mengadopsi teknologi;
- c. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan Klinik Modernisasi Pertanian, perlu ditetapkan tim pelaksana dengan mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang kompeten;
- d. bahwa para pegawai sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Klinik Modernisasi Pertanian Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020– 2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.08/2022 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/Rc.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020–2024;

9. Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN/JM)/Blue Book 2020–2024 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Publikasi Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)/Green Book 2021 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. *Loan Agreement Program Agriculture Value Chain Development Project (ICARE) Loan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* Nomor 9341-ID;
12. Letter No. CD-145/WB/IX/2022 tanggal 5 September 2022 tentang *Declaration of Effectiveness and No Objection Confirmation* untuk kegiatan ICARE.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN PENETAPAN TIM PELAKSANA KLINIK MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN TAHUN 2025.
- KESATU** : Tim Pelaksana Klinik Modernisasi Pertanian (KMP) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BBPM Biogen) Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Penanggung Jawab; Ketua Tim; Tim Pelaksana; Tim Pengadaan Barang dan Jasa; serta Pengelola Keuangan dengan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KETIGA** : Penanggung jawab kegiatan dapat mengusulkan tambahan anggota, narasumber dan/atau tenaga ahli untuk kelancaran tugas tim dalam melaksanakan tugasnya apabila diperlukan
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 01 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar Perakitan dan
Modernisasi Bioteknologi dan Sumber
Daya Genetik Pertanian,



ARIF SURAHMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN
Nomor : 6175/Kpts/OT.050/H.6/09/2025
Tanggal : 01 September 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KLINIK MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN
DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

No.	Nama pegawai/NIP	Jabatan dalam kegiatan	Uraian tugas
1.	Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D. NIP. 197204181998031001	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program terkait dengan kegiatan KMP. 2. Memastikan kebijakan teknis yang sudah disusun dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. 3. Melakukan pemantauan, analisis, dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kegiatan yang sedang berjalan.
2.	Nur Azizah, S.Si., M.Si. NIP. 197212051999032001	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan rencana kerja, termasuk target yang harus dicapai, alokasi anggaran, dan jadwal kegiatan. 2. Merancang strategi yang efektif dalam memperkenalkan dan mengadaptasi teknologi pertanian modern. 3. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan sinergi dan dukungan bagi pelaksanaan KMP. 4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan KMP. 5. Mengelola sumber daya manusia, keuangan, serta prasarana dan sarana dengan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. 6. Mengidentifikasi dan mencari solusi atas kendala yang muncul di lapangan. 7. Memantau kemajuan pelaksanaan KMP secara berkala dan melakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan dan dampak yang dihasilkan.
3.	Randy Arya Sanjaya, S.T. NIP. 198501312015031001	Ketua Tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana teknis pelaksanaan KMP. 2. Mengorganisasi tim dan memastikan setiap orang memahami peran dan tugasnya. 3. Mengawasi operasional harian pelaksanaan KMP. 4. Menyusun laporan perkembangan kegiatan, pencapaian, dan kendala yang dihadapi. 5. Berkomunikasi dengan penanggung jawab untuk melaporkan perkembangan dan meminta arahan lebih lanjut.
4.	Dr. Susi Purwiyanti, S.P., M.Si. NIP. 198103012005012002	Tim Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kunjungan ke lokasi untuk mengamati praktik pertanian, wawancara dengan petani, dan mengumpulkan data awal mengenai jenis komoditas, metode budi daya, dan kendala yang dihadapi petani.
5.	Syahrizal Muttakin, S.TP., M.Sc., Ph.D. NIP. 198106092005011007		<ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan pendampingan langsung di lapangan untuk demonstrasi penggunaan teknologi baru.

6.	Dr. Muhammad Roiyan Romadhon, S.P., M.Si. NIP. 199402242019021001		3. Menyelenggarakan <i>workshop</i> dan pelatihan terkait manajemen permasalahan dan problem solving pertanian, pengendalian hama dan penyakit pada tanaman dan ternak, serta teknik pemasaran.
7.	Muflihani Yanis, S.Pt., M.Si. NIP. 197103211998032001		4. Menyediakan konsultasi reguler untuk menjawab pertanyaan dan memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi petani.
8.	Andika Bakti, S.I.Kom., M.I.Kom. NIP. 199105282018011001		5. Membangun demplot (<i>demonstration plot</i>) untuk menunjukkan praktik pertanian terbaik dan hasil dari teknologi yang diterapkan.
9.	Ma'sumah, S.Si. NIP. 197103042007012001		6. Menyelenggarakan lokakarya untuk membahas aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha agribisnis.
10.	Reta Margareta W., S.P. NIP. 198503062020122001		7. Menyediakan akses ke sumber daya dan jaringan yang dapat mendukung pengembangan usaha agribisnis.
11.	Edi Rosaedi NIP. 196904222007011002	Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8. Memberikan arahan terkait angka ambang ekonomi, serta rekomendasi untuk pengendalian.
12.	Sherli Anggraini, S.P.	Pengelola Keuangan	9. Menyediakan akses pada sumber informasi gejala dan serangan hama dan penyakit, serta menyediakan akses pengendalian berupa obat-obatan dan bahan kimia.
			1. Mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun rencana pengadaan barang dan jasa.
			2. Menyusun rencana pengadaan barang dan jasa.
			3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa yang diperlukan.
			4. Menentukan metode, menyeleksi penyedia, dan melakukan negosiasi harga dan syarat kontrak dalam proses pengadaan barang dan jasa.
			5. Melakukan monitoring dan pelaporan kegiatan pengadaan barang dan jasa (pengawasan, verifikasi dan serah terima, serta penyusunan laporan).
			1. Menyusun rencana anggaran dan menganalisis kelayakan finansial untuk setiap kegiatan.
			2. Melaksanakan seluruh transaksi dan memastikan administrasi tersusun dengan baik.
			3. Memastikan akuntabilitas keuangan (pengawasan dan penyusunan laporan keuangan).

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 01 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar Perakitan dan
Modernisasi Bioteknologi dan Sumber
Daya Genetik Pertanian,



ARIF SURAHMAN